



P E N E T A P A N

Nomor : 1408 /Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

DODI SUDARMONO, Umur 36 tahun, laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam,

Alamat di jalan KH.Ahmad Dahlan, RT 015, RW 005, Desa Codo,

Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.1408 /Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang Perempuan bernama **NINIK ROSYIDAH** pada tanggal 11 Agustus 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 57/13/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Kantor Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah dilahirkan anak Ke-1 (satu) berjenis kelamin Perempuan yang bernama **ANINDITA IZMI FAIZA** lahir di Desa Codo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang pada tanggal 20 Juni 2009 anak sah dari pasangan suami-istri bernama **DODI SUDARMONO** dan **NINIK ROSYIDAH** ;

- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa guna kepentingan pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan penetapan pada Pemohon ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;

- Menetapkan bahwa pada **tanggal 20 Juni 2009** di Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang telah lahir seorang anak Perempuan bernama **ANINDITA IZMI FAIZA**, anak ke- 1 (satu) dari pasangan suami istri bernama **DODI SUDARMONO** dan **NINIK ROSYIDAH** ;

- 1 Memerintahkan pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan aktanya ;

2 Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Oktober 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507080601760002 atas nama **DODI SUDARMONO** dan Nomor : 3507085502840006 atas nama **NINIK ROSYIDAH**, diberi tanda P-1 ;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 57/13/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Kantor Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang atas nama **DODI SUDARMONO** dan **NINIK ROSYIDAH**, diberi tanda P-2 ;
- 3 Foto copy Kartu Keluarga No : 3507081411090661 atas nama Kepala Keluarga **DODI SUDARMONO**, diberi tanda P-3 ;
- 4 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Bersalin Wisma Husada atas nama **ANINDITA IZMI FAIZA**, tertanggal 20 Juni 2009, diberi tanda P-4 ;
- 5 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 470/18/421.624.008/2012 atas nama **ANINDITA IZMI FAIZA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Codo, tanggal 16 Oktober 2012, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). **SULAIMAN FAR'I**, 2). **ZULIANI** yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : **SULAIMAN FAR'I** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya sepupu jauh ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **NINIK ROSYIDAH** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama **ANINDITA IZMI FAIZA**, lahir di Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, pada tanggal 20 Juni 2009 ;
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran;

Saksi ke-2 : ZULIANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Kakak dari istri Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **NINIK ROSYIDAH** ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama **ANINDITA IZMI FAIZA**, lahir di Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, pada tanggal 20 Juni 2009 ;
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang pada tanggal 20 Juni 2009 telah lahir seorang anak Perempuan bernama **ANINDITA IZMI FAIZA** anak ke- I (satu) dari pasangan suami istri bernama **DODI SUDARMONO** dan **NINIK ROSYIDAH** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang Perempuan bernama **NINIK ROSYIDAH** pada tanggal 11 Agustus 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **NINIK ROSYIDAH** tersebut telah dilahirkan seorang anak yang lahir pada tanggal 20 Juni 2009 di Rumah Bersalin Wisma Husada, Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang berjenis kelamin Perempuan dan diberi nama **ANINDITA IZMI FAIZA** yang merupakan anak ke-I (satu) ;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum diatas, oleh karena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 2009 sehingga pencatatan kelahiran anak pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon tersebut lahir di Desa Maguan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan tersebut, perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa pada **tanggal 20 Juni 2009** di Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang telah lahir seorang anak Perempuan bernama **ANINDITA IZMI FAIZA**, anak ke- I (satu) dari pasangan suami istri bernama **DODI SUDARMONO** dan **NINIK ROSYIDAH** ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;
- 4 Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa** tanggal : **06 Nopember 2012** oleh **TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LANDJAR DJUARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

LANDJAR DJUARI, SH.

TUTY BUDHI UTAMI, SH .MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1	Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2	Ongkos panggilan -----	Rp 125.000,-
3	A T K -----	Rp. 50.000,-
4	Redaksi -----	Rp 5.000,-
5	Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah		Rp 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)